

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bisnis asuransi syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan peningkatan sektor perbankan syariah. Konsep asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujah*. Akad *tabarru'* adalah hibah dalam usaha tolong menolong (*ta'awun*) sesama peserta, akad ini bertujuan tidak untuk komersial (tidak untuk mencari keuntungan). Sementara itu akad *wakalah bil ujah* adalah jenis akad yang bertujuan untuk komersial (mencari keuntungan) (Faozi M. M., 2010).

Akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujah* memiliki perbedaan sifat dan tujuan dalam penerapannya. Perbedaan tujuan dan sifat akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujah* tersebut berimplikasi pada pengelolaan keuangan yang harus dilakukan oleh entitas asuransi umum syariah, yaitu pemisahan dana. Pemisahan dana adalah pemisahan pengelolaan keuangan yang dilandasi dengan akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujah*. Bercampurnya pengelolaan dana dengan akad yang berbeda merusak tujuan akad masing-masing (Puspitasari, 2012).

Sebagaimana yang tertuang pada Bab III PMK Nomor 18/PMK.010/2010, operator (perusahaan) asuransi syariah melakukan pemisahan kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'* dari kewajiban dan kekayaan dana perusahaan. Oleh karena itu, operator asuransi syariah menggunakan sistem pemisahan dana dalam pengelolaan keuangannya untuk mengakomodasi penggunaan akad *tabarru'* dan *wakalah bil ujah*. Pemisahan dana dalam konteks ini adalah pemisahan aset dan liabilitas dana *tabarru'* dari dana perusahaan. Konsep dasar pada transaksi asuransi syariah adalah kegiatan tolong menolong (*ta'awun*) antara peserta asuransi syariah. Kegiatan tolong menolong diwujudkan dengan menghibahkan sejumlah dana yang dilandasi oleh akad *tabarru'*. Dana hibah diberikan kepada pihak operator asuransi syariah dalam wujud pembayaran kontribusi (premi). Kontribusi tersebut merupakan gabungan dana *tabarru'* dan *ujrah (fee)* (Hakim, 2012).

Entitas asuransi syariah menentukan besaran pembagian proporsi *tabarru'* dan *ujrah* dalam operasionalnya. Pemerintah belum mengatur masalah pembagian proporsi *tabarru'* dan *ujrah* sampai saat ini. Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini adalah adanya perbedaan dalam penentuan komposisi Dana Peserta *Tabarru'* dan Dana Pemegang saham (*Ujrah*) baik perusahaan asuransi yang berbentuk Badan Usaha Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) seperti yang terdapat dalam Tabel 1.1 (Purwocaroko N & Suprayogi, 2016).

Tabel Error! No text of specified style in document..1
Rasio Dana Pemegang Saham dengan Dana Peserta Tabarru' Per Desember 2013

NO	Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	Rasio (%)	
		DPS	DPT
1	PT. Asuransi Takaful Keluarga	77,07	22,93
2	PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin	51,33	48,67
3	PT. Asuransi Jiwa Amanah Giri Artha	82	18
4	PT. Prudential Life Assurance	88,44	11,56

Sumber: (OJK, Statistik Perasuransian 2013, 2013)

Pada Tabel 1.1 komposisi antara DPS dengan DPT menunjukkan angka yang tidak wajar, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya konsep dasar pada transaksi asuransi syariah adalah kegiatan tolong menolong (*ta'awun*) antara peserta asuransi syariah. Kegiatan tolong menolong diwujudkan dengan menghibahkan sejumlah dana yang dilandasi oleh akad *tabarru'* (Hakim, 2012), akan tetapi pada Tabel 1.1 porsi DPT tidak ada yang mencapai 50% bahkan pada PT. Prudential Life Assurance, DPT hanya mencapai 11,56%. Sehingga yang menjadi fokus perusahaan asuransi syariah adalah pengelolaan kelompok DPS, seperti kegiatan investasi dan kegiatan komersil lainnya. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi perusahaan Asuransi Syariah dalam menentukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan dana *tabarru'-ujrah*.

Jika komposisi Dana *Tabarru'* dengan Dana *Ujrah* tidak dalam posisi yang baik dan ideal maka hal tersebut akan berpengaruh pada kondisi kepemilikan masing-masing aset tersebut dan kinerja keuangan Perusahaan Asuransi Syariah. Perbedaan kepemilikan aset tersebut berpengaruh pada kinerja keuangan masing-masing kelompok dana. Posisi perusahaan Asuransi Syariah mengharuskan pengelolaan dana didalamnya harus menguntungkan kedua belah pihak, yakni Perusahaan Asuransi Syariah dan Peserta Asuransi Syariah. Salah satu indikatornya adalah optimalnya pengelolaan masing-masing kepemilikan aset baik dalam bentuk Dana Peserta *Tabarru'* dan Dana Pemegang Saham (Puspitasari, 2012).

Perbedaan penetapan proporsi pembagian *tabarru'* dan *ujrah* antar perusahaan asuransi jiwa syariah dan bahkan perubahan proporsi *tabarru-ujrah* terjadi setiap tahun pada sebuah perusahaan asuransi jiwa syariah (OJK, Statistik Perasuransian 2013, 2013). Perubahan proporsi ini penting karena berkaitan dengan kinerja perusahaan asuransi jiwa syariah dalam pengelolaan dana *tabarru'* dan *ujrah*. Apabila proporsi dana *tabarru'* menurun, maka dana *tabarru'* yang terkumpul dan dikelola perusahaan juga mengalami penurunan sehingga perusahaan kurang leluasa untuk mengelola dana *tabarru'* (Puspitasari, 2016).

Konsep dasar Asuransi Syariah adalah usaha melindungi antar sesama peserta melalui investasi dalam bentuk Dana *Tabarru'* yang dikelola dengan akad syariah oleh perusahaan Asuransi Syariah (Fatwa DSN-MUI No:21/DSNMUI/X/2001 dalam Soemitra (2009)). Keabsahan Asuransi Syariah pun telah diatur dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr (59:18) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَقِظُوا نَفْسَكُمْ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

artinya: "Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q.S. Al-Hasyr :18).

Makna dari ayat tersebut yakni manusia diharuskan dapat merencanakan kehidupan masa depannya dengan sebaik-baiknya, dalam hal ini adalah kehidupan di akhirat yang abadi. Meskipun semua hal tidak ada yang dapat memastikan kecuali Allah SWT., manusia haruslah tetap berusaha semaksimal mungkin dalam hidupnya. Salah satu hal yang dapat dilakukannya adalah dengan mencegah berbagai kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari, seperti Asuransi (Soemitra, 2009).

Berdasarkan konsep Asuransi Syariah, tugas dan fungsi utama perusahaan Asuransi Syariah adalah sebagai wakil atau pengelola Dana *Tabarru'* yang diatur dalam dua Fatwa DSN-MUI yakni Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *akad Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, pengelolaan antara Dana *Tabarru'* dengan Dana *Ujrah* berbeda perlakuannya (Purwocaroko N & Suprayogi, 2016).

Pemisahan dana dilakukan oleh entitas asuransi syariah sejak entitas mendapatkan amanah untuk mengelola dana yang dihibahkan peserta kepada perusahaan. Entitas asuransi syariah memisahkan dana peserta dari dana perusahaan, yaitu pemisahan antara dana yang menggunakan akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujrah*. Pada saat peserta mengikuti program asuransi syariah dan membayar premi/kontribusi, kontribusi tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu dana *tabarru'* dan *ujrah* perusahaan. Dana *tabarru'* dilandasi dengan akad *tabarru'*. Dana *tabarru'* adalah dana hibah yang dikumpulkan oleh peserta sebagai dana tolong menolong (dana kebajikan) untuk membantu peserta yang sedang mendapatkan musibah. Dana *tabarru'* ini akan dikumpulkan dalam akun khusus yang disebut dengan kumpulan dana peserta *tabarru'* dan secara otomatis dana *tabarru'* menjadi aset kelompok Dana Peserta *Tabarru'* (DPT) (Berlian, 2017).

Ujrah adalah *fee* atau upah yang diberikan kepada entitas asuransi syariah atas jasa entitas asuransi syariah dalam mengelola dana *tabarru'* peserta. *Ujrah* dilandasi dengan akad *wakalah bil ujrah*. *Ujrah* akan menjadi milik perusahaan, yang dapat digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Secara otomatis

ujrah menjadi aset Dana Pemegang Saham (DPS). Perusahaan tidak boleh menggunakan DPT untuk kebutuhan perusahaan. Perusahaan hanya berhak menggunakan *ujrah* untuk kebutuhan operasionalnya. Dengan demikian, pemisahan dana diwujudkan dengan memisahkan aset-liabilitas dana peserta *tabarru'* dari aset-liabilitas dana pemegang saham sebagaimana yang diperintahkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'*. Pemisahan kontribusi menjadi dana *tabarru'* dan *ujrah* dalam praktiknya membutuhkan sebuah proporsi (Budi, 2016).

Menurut Pusputasari (2012) Praktik pemisahan dana menekankan pada penggunaan dana yang sesuai dengan aturan dan kelompoknya. Penggunaan dana yang sesuai dengan aturan dan menekankan pada arus dana sesuai dengan pemahaman sebuah teori, yaitu *fund theory*. *Fund theory* memberikan penekanan pada keberadaan dana, *fund theory* memperhatikan arus dana yakni dari mana sumber dana dan untuk apa penggunaan dana tersebut. *Fund theory* tidak mengutamakan profitabilitas, *fund theory* banyak digunakan dalam laporan keuangan organisasi nirlaba dan lembaga pemerintah. Dalam asuransi syariah dikenal sebagai konsep *Islamic split fund theory* (ISFUT). ISFUT merupakan konsep manajemen keuangan dengan pemisahan dana dan pembagian kesejahteraan yang akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, manusia, dan alam yang dilandasi dengan nilai keadilan, kejujuran, dan *transparans*.

Praktik pemisahan dana juga mengutamakan arus dana yaitu dana yang bersumber dari kumpulan dana peserta akan digunakan untuk kebutuhan peserta saja dan dana yang bersumber dari dana pemegang saham akan digunakan untuk kepentingan perusahaan. Dana *tabarru'* diantaranya digunakan untuk pembayaran klaim dan kontribusi retakaful dimana kedua komponen tersebut adalah wujud dari kebutuhan peserta. Sementara itu, sumber dana untuk kebutuhan perusahaan diambilkan dari dana *ujrah* dan menjadi komponen dana pemegang saham (Puspitasari, 2012).

Puspitasari (2012) menyatakan bahwa komposisi *tabarru'* dipengaruhi oleh kegiatan klaim peserta dan retakaful perusahaan pada perusahaan Asuransi Syariah. Klaim dan *retakaful* menjadi penting dalam menentukan likuiditas dana *tabarru'*. Jika tingkat klaim terlalu tinggi atau terlalu rendah maka akan berpengaruh pada kesediaan dana *tabarru'*. Hal itu berlaku dalam *retakaful*, jika terlalu tinggi akan menimbulkan dana *tabarru'* yang tersedia untuk investasi dan *claim range* yang telah ditentukan oleh perusahaan akan melebar. Jika retakaful terlalu rendah maka akan sedikit menghasilkan bagi hasil dalam pengelolaannya (Purwocaroko N & Suprayogi, 2016). Puspitasari (2016) menyatakan bahwa selain klaim dan retakaful, internal perusahaan asuransi syariah juga mempunyai pengaruh dalam penentuan komposisi *Tabarru'* dan Ujrah, yakni beban komisi serta beban administrasi dan umum. Dimana kedua beban tersebut dalam laporan keuangan perusahaan disatukan dalam akun beban usaha.

Hasil penelitian Puspitasari (2016) menunjukkan bahwa biaya komisi berpengaruh positif terhadap proporsi dana *tabarru'*, artinya, pada saat biaya komisi tinggi, proporsi dana *tabarru'* juga berada pada proporsi tinggi. Hal ini menjadi sesuatu yang unik karena pada saat proporsi dana *tabarru'* tinggi, perusahaan memiliki proporsi *ujrah* yang menurun yang berarti sumber pendanaan operasional perusahaan menurun. Pada saat perusahaan menerapkan proporsi *ujrah* yang rendah, perusahaan juga ternyata mampu membiayai kegiatan administrasi dan umum yang tinggi dengan jumlah *ujrah* yang menurun tersebut. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Puspitasari (2015) yang menemukan bahwa penurunan *ujrah* belum tentu diikuti dengan penurunan pada komponen beban usaha seperti beban komisi, beban pemasaran, dan beban administrasi umum.

Terdapat dua jenis perusahaan asuransi syariah yaitu asuransi umum syariah dan asuransi jiwa (keluarga) syariah. Penelitian ini fokus pada perusahaan jenis asuransi jiwa syariah untuk memberikan hasil analisis yang komprehensif dan spesifik pada jenis asuransi jiwa syariah saja. Hal ini dikarenakan Asuransi Jiwa Syariah memiliki aset yang mencapai Rp 19.718 Miliar lebih besar dari aset Asuransi Umum Syariah yang hanya mencapai Rp 3.548 Miliar, membuat

pengelolaan dana pada Asuransi Jiwa Syariah menjadi sangat penting (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Penentuan proporsi *tabarru'* dan *ujrah* menjadi suatu bahasan yang menarik untuk dikaji guna memberikan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan asuransi syariah. Perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi untuk memahami kaitan antara dana *tabarru'* dan variabel-variabel bebas yang dianalisis dalam penelitian ini. Namun, penelitian yang membahas tema tersebut masih sangat terbatas. Penelitian yang bertemakan asuransi syariah baru membahas pada tataran konsep umum, diantaranya adalah Thanasegaran (2008) yang membahas pertumbuhan asuransi Islam (Takaful) di Malaysia dan membentuk tahap dengan menjelaskan posisi Takaful dalam sistem hukum sekuler Malaysia dengan tanggung jawab pada pelaksanaan hukum syariah. Sementara itu, Maysami. R. C. & W. J. Kwon (1999) membahas tentang prinsip sosio ekonomi Islam yang diaplikasikan pada asuransi, khususnya ketentuan tentang ketidakpastian, bunga, dan aturan investasi. Maysami. R. C. & W. J. Kwon (1999) juga menjelaskan tentang struktur dasar asuransi jiwa, asuransi umum, dan reasuransi Islam.

Penelitian yang menggunakan konsep pemisahan dana pernah dilakukan oleh Anggraeni (2009). Hasil penelitian Anggraeni (2009) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang berarti antara *return* investasi portofolio yang belum dipisahkan dengan *return* portofolio sesudah dipisahkan serta membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang berarti antara *return* investasi portofolio investasi dana *tabarru'* dan dana pemegang saham. Penelitian Anggraeni (2009) membandingkan investasi portofolio antara sebelum dan sesudah menggunakan sistem pemisahan dana. Penelitian ini menggunakan konsep pemisahan dana secara praktis tanpa menganalisis faktor apa saja yang menentukan proporsi pemisahan pada dana *tabarru'* dan *ujrah*.

Sementara itu, penelitian yang bertemakan penentuan proporsi *tabarru'* dan *ujrah* dilakukan oleh Puspitasari (2012) dengan hasil bahwa proporsi *tabarru'* ditentukan oleh klaim dan kegiatan *retakaful*. Puspitasari (2012) dalam penelitiannya menggunakan objek penelitian sebuah perusahaan asuransi umum

syariah dengan periode pengamatan pada tahun 2008-2010. Hal ini dilakukan karena pada saat itu aturan positif tentang pemisahan dana belum ada, tetapi perusahaan yang menjadi objek penelitian mencoba menerapkannya dengan dasar fatwa DSN MUI.

Keberadaan penelitian dengan hanya menggunakan satu objek penelitian dianggap kurang dapat digeneralisasi. Hal ini yang mendorong peneliti untuk menguji kembali guna mendapatkan model yang dapat digeneralisasi. Tujuan penelitian ini adalah menguji faktor-faktor determinan proporsi *tabarru'* pada perusahaan asuransi jiwa syariah yang meliputi klaim, kegiatan *retakaful*, , dan biaya umum administrasi. Penelitian ini menggunakan objek penelitian semua perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2013-2017.

Merujuk pada pemaparan di atas serta belum adanya literatur yang secara lengkap mengulas tentang penentuan proporsi *tabarru'-ujrah*, peneliti tertarik untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan proporsi *tabarru'* berdasarkan masalah tersebut. Dengan demikian peneliti mengajukan judul “**Determinan Proporsi Dana *Tabarru'* Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pemerintah belum mengatur masalah pembagian proporsi *tabarru'* dan *ujrah*, oleh karenanya entitas asuransi jiwa syariah menentukan besaran pembagian proporsi *tabarru'* dan *ujrah* dalam operasionalnya (Purwocaroko N & Suprayogi, 2016);
2. Terdapat perbedaan besaran proporsi pembagian *tabarru'* dan *ujrah* antar perusahaan asuransi jiwa syariah (OJK, Statistik Perasuransian 2013, 2013);
3. Proporsi pembagian *tabarru'* dan *ujrah* mengalami perbedaan setiap tahunnya pada sebuah entitas asuransi jiwa syariah (OJK, Statistik Perasuransian 2013, 2013);

4. Komposisi antara DPS dengan DPT menunjukkan angka yang tidak wajar, porsi DPT tidak ada yang mencapai 50% pada perusahaan Asuransi jiwa di Indonesia saat ini (OJK, Statistik Perasuransian 2013, 2013);
5. Belum adanya literatur yang secara lengkap mengulas tentang penentuan proporsi *tabarru'-ujrah* (Purwocaroko N & Suprayogi, 2016).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum proporsi dana *tabarru'-ujrah* pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh klaim terhadap proporsi dana *tabarru'* di perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh kegiatan *retakaful* terhadap proporsi dana *tabarru'* di perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh beban usaha terhadap proporsi dana *tabarru'* di perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui gambaran umum proporsi dana *tabarru'-ujrah* pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia;
2. Mengetahui pengaruh klaim terhadap proporsi dana *tabarru'* di perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia;
3. Mengetahui pengaruh kegiatan *retakaful* terhadap proporsi dana *tabarru'* di perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia;
4. Mengetahui pengaruh beban usaha terhadap proporsi dana *tabarru'* di perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi bidang Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam

Penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan juga memperkuat teori-teori terkait determinan proporsi dana *tabarru'* pada lembaga keuangan asuransi jiwa syariah bagi para akademisi yang sedang memperdalam ilmu ekonomi dan keuangan islam, khususnya yang fokus terhadap Lembaga Keuangan Islam;

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan rujukan bagi para peneliti selanjutnya untuk kemudian dikembangkan secara lebih detail dan luas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai acuan bagi perusahaan Asuransi Syariah untuk memperhatikan determinan proporsi dana *tabarru'* pada lembaga keuangan asuransi jiwa syariah dan bagi masyarakat penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan perusahaan Asuransi Syariah yang akan menjadi pilihan.